

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA UPT PENGEMBANGAN KARIER, KONSELING DAN KEWIRAUSAHAAN

2021

POLITEKNIK NEGERI JEMBER KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI JL. MASTRIP PO BOX 164 JEMBER TELEPON (0331) 333532-34 JEMBER 68101



Politeknik Negeri Jember

Jl. Mastrip Kotak Pos 164 Jember – Jawa Timur – Indonesia Telp: 0331-333352, 333353 | Fax 0331-333351

Email: politeknik@polije.ac.id

SOP

BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA

Laman : https://www.polije.ac.id/

No. Dok :

Tanggal : 31 Mei 2021

Revisi : 0 Halaman: 1-4



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Tanda Tangan	
Perumusan	Koordinator Pengembangan Karir dan Konseling,		
	Nugroho Setyo Wibowo, ST, MT		
Pemeriksaan	Wakil Direktur III,		
	Wahyu Kurnia Dewanto, S.Kom, M.T		
Persetujuan	Direktur,		
	Saiful Anwar, S.TP, MP		
Penetapan	Direktur,		
	Saiful Anwar, S.TP., M.P.		
Pengendalian	Kepala P4M,		
1 chigendanian	Isopaia 1 Tivi,		
	In Michael Jawa Wibawa MD		
	Ir. Michael Jowo Wibowo, MP		



POLITEKNIK NEGERI JEMBER

UPT PENGEMBANGAN KARIER, KONSELING DAN KEWIRAUSAHAAN

	Nomor SOP	002/PL.17/LL/2021
	Tanggal Pembuatan	1 Mei 2021
	Revisi	0
	Tanggal Revisi	•
	Tanggal Efektif	1 Juli 2021
	Jumlah Halaman	4
		Direktur,
	Disahkan Oleh	
		Saiful Anwar, S.Tp, MP
		NIP.196912251997021005
	Nama SOP	Bimbingan Konseling Mahasiswa
$\overline{}$		

TUJUAN

SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa ini dibuat untuk mengatur mekanisme pelayanan kegiatan bimbingan konseling antara mahasiswa dengan dosen wali, ketua program studi serta psikolog di Politeknik Negeri Jember. Dengan adanya kegiatan bimbingan konseling ini diharapkan mahasiswa memperoleh arahan, bimbingan dan bantuan profesional dari Dosen Wali/Ketua Program Studi/Psikolog atas masalah akademik/non akademik yang dihadapi mahasiswa yang membutuhkan perhatian lebih.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP Bimbingan Konseling Mahasiswa ini mencakup prosedur pelayanan kepada Mahasiswa oleh Dosen Wali, Ketua Program Studi, Psikolog dan UPT Pengembangan Karier, Konseling dan Kewirausahaan Politeknik Negeri Jember dalam hal proses bimbingan konseling mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Jember.

DEFINISI

- Bimbingan Konseling Mahasiswa adalah proses layanan bimbingan konseling antara mahasiswa dengan dosen wali, ketua program studi serta psikolog di Politeknik Negeri Jember.
- 2. Dosen Wali adalah dosen wali mahasiswa di masing-masing program studi yang berada di lingkungan Politeknik Negeri Jember
- 3. Ketua Program Studi adalah ketua program studi di masing-masing jurusan yang berada di lingkungan Politeknik Negeri Jember
- Psikolog adalah seorang psikolog yang bertugas di UPT PKKWU Politeknik Negeri Jember yang telah ditunjuk oleh Politeknik Negeri Jember untuk bertugas memberikan bimbingan konseling kepada mahasiswa.
- 5. Mahasiswa adalah mahasiswa Politeknik Negeri Jember

DISTRIBUSI

- 1. Direktur Politeknik Negeri Jember sebagai penanggung jawab.
- 2. Wakil Direktur III Politeknik Negeri Jember sebagai penasehat.
- Mahasiswa, Dosen Wali, Ketua Program Studi, Psikolog, Kepala UPT Pengembangan Koordinator Kewirausahaan, Konseling dan Konseling, Pengembangan Karier dan serta Administrasi Pengembangan Karier dan Konseling Politeknik Negeri Jember sebagai pelaksana.
- 4. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Jember yang bertugas menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memonitor dan mengevaluasi suatu sistem manajemen mutu secara berkesinambungan.

REFERENSI

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
- 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Dosen Wali dan Ketua Program Studi yang telah memiliki sertifikat pelatihan Bimbingan Konseling Mahasiswa yang diselenggarakan oleh UPT Pengembangan Karier, Konseling dan Kewirausahaan Politeknik Negeri Jember sehingga memiliki kompetensi pedagogik, pribadi, sosial, dan profesional.
- 2. Psikolog yang telah lulus jalur pendidikan formal yaitu minimal sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan konseling dan berpendidikan profesi konselor.
- 3. Admin CDC mampu mengoperasikan komputer dan internet.

- di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Statuta Politeknik Negeri Jember

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1. Diagram Alir Bimbingan Konseling Mahasiswa
- 2. Formulir Catatan Konseling Dosen Wali (FR-CDC-007)
- 3. Formulir Rujukan Konseling Dosen Wali ke Ketua Program Studi (FR-CDC-008)
- 4. Formulir Catatan Konseling Ketua Program Studi (FR-CDC-009)
- 5. Formulir Rujukan Konseling Dosen Wali-Ketua Program Studi ke Psikolog (FR-CDC-010)
- 6. Formulir Pendaftaran dan Riwayat Hidup Klinis Mahasiswa (FR-CDC-011)
- 7. Formulir Informed Consent Counseling (FR-CDC-012)
- 8. Rekapitulasi Data Pendaftar Konsultasi Psikolog (FR-CDC-013)
- 9. Formulir Penjadwalan Konseling Mahasiswa Psikolog (FR-CDC-014)
- Berita Acara Catatan Konseling Psikolog (FR-CDC-015)

- 1. Komputer/printer/scanner
- 2. Jaringan internet
- 3. Ruang Bimbingan Konseling Mahasiswa
- 4. Alat Tulis Kantor (ballpoint, pensil, map, dll)
- 5. Meja dan Kursi
- 6. Formulir Bimbingan Konseling Mahasiswa
- 7. Website Pusat Karir: www.pusatkarir.polije.ac.id

PERINGATAN

LAMPIRAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN


Disimpan sebagai data elektronik dan manual

LANGKAH PELAKSANAAN

- 1. Mahasiswa yang memiliki permasalahan akademik maupun non akademik dapat menghubungi dosen wali mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan konsultasi dan bimbingan konseling.
- 2. Dosen Wali memberikan bimbingan dan konseling kepada mahasiswanya terkait permasalahan yang dihadapinya. Dosen Wali mencatan proses konseling dengan mahasiswa di Formulir Catatan Konseling Dosen Wali (FR-CDC-007). Apabila permasalahan dapat diselesaikan oleh dosen wali, maka proses konseling selesai di dosen wali.
- 3. Namun apabila dosen wali merasa bahwa permasalahan ini belum dapat terselesaikan, maka dosen wali dapat memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk menemui ketua program studi dengan memberikan Formulir Rujukan Konseling Dosen Wali ke Ketua Program Studi (FR-CDC-008) atau menemui psikolog dengan memberikan Formulir Rujukan Konseling Dosen Wali-Ketua Program Studi ke Psikolog (FR-CDC-010).
- 4. Apabila dosen wali memberikan rekomendasi kepada mahasiswa untuk menemui ketua program studi maka mahasiswa tersebut menemui ketua program studi untuk melakukan konsultasi dan bimbingan konseling.
 - a. Ketua Program Studi memberikan bimbingan dan konseling kepada mahasiswanya terkait permasalahan yang dihadapinya. Ketua Program Studi mencatat proses konseling dengan mahasiswa di Formulir Catatan Konseling Ketua Program Studi (FR-CDC-009). Apabila permasalahan dapat diselesaikan oleh ketua program studi, maka proses konseling selesai di ketua program studi.
 - b. Namun apabila ketua program studi merasa bahwa permasalahan ini belum dapat terselesaikan, maka ketua program studi dapat memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk menemui psikolog dengan menuliskan rujukan di Formulir Rujukan Konseling Dosen Wali-Ketua Program Studi ke Psikolog (FR-CDC-010).
- 5. Apabila dosen wali atau ketua program studi memberikan rekomendasi kepada mahasiswa untuk menemui psikolog, maka mahasiswa tersebut dapat menemui psikolog untuk berkonsultasi dan bimbingan atas permasalahan yang dihadapinya.
- 6. Untuk dapat berkonsultasi dan bimbingan dengan Psikolog, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu di Unit Pengembangan Karir dan Konseling UPT Pengembangan Karirer, Konseling dan Kewirausahaan.
- 7. Proses pendaftaran mahasiswa bimbingan konseling dengan psikolog di Unit Pengembangan Karir UPT Pengembangan Karier, Konseling dan Kewirausahaan adalah dengan prosesdur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa menemui Admin CDC untuk melakukan proses pendaftaran konsultasi dan bimbingan konseling.
 - b. Mahasiswa menuliskan pendaftaran di Formulir Pendaftaran dan Riwayat Hidup Klinis Mahasiswa (FR-CDC-011) dan Formulir Informed Consent Counseling (FR-CDC-012).
 - c. Admin CDC melakukan pendataan terkait pendaftaran mahasiswa yang akan melakukan bimbingan dan konseling dengan psikolog dengan menuliskan di Rekapitulasi Data Pendaftar Konsultasi Psikolog (FR-CDC-012).
- 8. Selanjutnya Admin CDC menghubungi pihak psikolog untuk berkoordinasi terkait dengan jadwal bimbingan dan konseling bagi mahasiswa tersebut.
- 9. Psikolog memberikan informasi terkait jadwal yang tersedia kepada admin CDC untuk dilakukan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa tersebut dan kemudian Admin CDC menuliskan jadwal di Formulir Penjadwalan Konseling Mahasiswa Psikolog (FR-CDC-014).
- 10. Setelah jadwal diperoleh, maka Admin CDC menyampaikan informasi kepada mahasiswa terkait jadwal bimbingan dan konseling dengan psikolog.

- 11. Selanjutnya, Admin CDC memberikan Formulir Rujukan Konseling Dosen Wali-Ketua Program Studi ke Psikolog (FR-CDC-010), Formulir Pendaftaran dan Riwayat Hidup Klinis Mahasiswa (FR-CDC-011), dan Formulir Informed Consent Counseling (FR-CDC-012) kepada Psikolog.
- 12. Selanjutnya proses bimbingan dan konseling antara psikolog dan mahasiswa tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 13. Psikolog memberikan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang bersangkutan atas permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa tersebut. Proses konsultasi dan bimbingan konseling antara mahasiswa dan psikolog ini dapat dilakukan berulang sampai dengan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dapat terselesaikan.
- 14. Di akhir kegiatan bimbingan dan konseling, psikolog membuat Berita Acara Catatan Konseling Psikolog (FR-CDC-014) dan Laporan Konseling Psikolog.
- 15. Psikolog memberikan Berita Acara Catatan Konseling Psikolog (FR-CDC-014) dan Laporan Konseling Psikolog kepada Koord CDC dan Ka. UPT PKKWU.
- 16. Koord CDC memberikan Laporan Konseling Psikolog kepada Ka. UPT PKKWU.

DIAGRAM ALIR



FORMULIR YANG DIGUNAKAN

- 1. Formulir Catatan Konseling Dosen Wali (FR-CDC-007)
- 2. Formulir Rujukan Konseling Dosen Wali ke Ketua Program Studi (FR-CDC-008)
- 3. Formulir Catatan Konseling Ketua Program Studi (FR-CDC-009)
- 4. Formulir Rujukan Konseling Dosen Wali-Ketua Program Studi ke Psikolog (FR-CDC-010)
- 5. Formulir Pendaftaran dan Riwayat Hidup Klinis Mahasiswa (FR-CDC-011)
- 6. Formulir Informed Consent Counseling (FR-CDC-012)
- Rekapitulasi Data Pendaftar Konsultasi Psikolog (FR-CDC-013)
- 8. Formulir Penjadwalan Konseling Mahasiswa Psikolog (FR-CDC-014)
- Berita Acara Catatan Konseling Psikolog (FR-CDC-015)